

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro merupakan salah satu usaha yang dapat membantu pengembangan ekonomi. Menurut Abbas (2018), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang berskala kecil dan bersifat informal. Usaha mikro memiliki peranan penting bagi perekonomian sebuah negara, karena usaha yang berasal dari masyarakat kecil ini mampu menciptakan inovasi serta gagasan baru yang akan menghasilkan dan menambah pendapatan masyarakat kecil didalam negara tersebut.

Namun usaha mikro juga menghadapi kendala sebagaimana usaha lainnya. Kendala dalam sebuah usaha umumnya selalu bergelut pada modal dan keterbatasan tenaga kerja. Modal adalah dana yang harus dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi barang dagangan dalam sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dikeluarkan sangat mempengaruhi sebuah usaha. Semakin besar modal yang dikeluarkan, maka semakin besar pula output yang dihasilkan (Purwanti, 2012).

Umumnya seorang yang memiliki usaha tentunya memiliki modal, baik itu dalam bentuk uang maupun barang. Namun bagaimana dengan masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan yang tidak memiliki kemampuan dalam hal ekonomi namun ingin memulai sebuah usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada.

Maka pemerintah memberikan solusi yaitu bantuan pinjaman dana dari bank milik pemerintah. Namun sebagian masyarakat tidak sanggup mengajukan kredit karena adanya ketimpangan akses terhadap usaha dalam skala mikro dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pendanaan untuk modal usahanya. Bank dan lembaga keuangan menganggap usaha mikro memiliki potensi, tetapi bank terhalang dengan kendala prinsip *prudent* penyaluran kredit. Pada umumnya, pelaku usaha mikro *unbankable* karena tidak memiliki aset legal dan memadai untuk dijaminkan pada pihak bank (Nadiyah Hidayati, Widyastutik, dan Ranti Wiliasih, 2013).

Oleh karena itu, perlu adanya pendanaan alternatif untuk membantu usaha mikro yang bersumber dari masyarakat. Maka Islam memberi solusi yaitu dengan adanya bantuan zakat bersifat produktif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang dibayar oleh masyarakat (muzakki) yang kemudian diberikan kepada mustahik yang dapat membantu penerimanya untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha sehingga menjadi pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang menerimanya. Selain itu tujuannya ialah agar sang penerima dana zakat produktif tersebut kelak memiliki kehidupan yang layak. Selanjutnya dengan adanya dana zakat tersebut mustahik yang menerimanya diharapkan akan mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan dan meningkatkan usahanya, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008).

Dalam ekonomi Islam, pendapatan merupakan salah satu yang diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat penting untuk dilakukan, karena selama ini zakat masih dipandang hanya sebagai ibadah yang tidak berkaitan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam (Nurhasanah, 2018).

Jika seluruh umat Islam di Indonesia bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, betapa besar potensi zakat yang dapat terkumpul mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan jumlah penduduk sebanyak 273,5 juta jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin), 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% diantaranya beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2020).

Zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga. Maka dari itu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki kriteria tertentu untuk membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah Ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam hal ini, lembaga-lembaga zakat berperan penting dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) baik nasional maupun daerah banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik

dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pendapatan. Potensi LAZ dan BAZ daerah sangatlah besar dalam membantu masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan pada daerah masing-masing.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu lembaga zakat daerah yang menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk pinjaman dana bagi mustahik yang memiliki ketrampilan untuk menjalankan sebuah usaha. Sebagaimana dalam Permono (1995) “Sementara modal usaha yang diberikan itu harus dikembalikan dalam waktu tertentu untuk disalurkan lagi kepada mustahik berikutnya, yaitu merupakan pinjaman modal tanpa bunga selama dua tahun, sebagai pendidikan untuk meningkatkan penghidupan yang layak”.

Penyaluran dana zakat produktif ini tentunya tidak lepas dari besarnya potensi zakat yang diperoleh dari muzakki yang membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Penggalangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) diterima dari muzakki yang membayar zakat, infak, dan sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun instansi pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Potensi zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh pada periode 2016-2019 disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Table 1.1 Data Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2019

No	Tahun	Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah (Rp)	Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (Rp)
1	2016	292.385.831	407.722.182
2	2017	298.366.667	458.462.150
3	2018	532.933.277	411.901.190
4	2019	1.019.926.871	903.102.750

Sumber : Data Primer BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi disalurkan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk pendistribusian bersifat kuratif atau disebut juga layanan kedaruratan yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah dan advokasi. Sedangkan penyaluran dana ZIS dalam bentuk pendayagunaan bersifat produktif yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi.

Penyaluran dana ZIS yang ditujukan bagi usaha-usaha produktif sendiri berada pada bidang ekonomi yang diberi nama program “Muaro Jambi Makmur”. Bagaimana Potensi dan pentasyarufan dana ZIS pada periode 2018 hingga 2020 pada masing-masing bidang oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada table 1.2 berikut :

Table 1.2 Potensi Zakat dan Pentasyarufannya oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi Periode 2018, 2019, dan 2020

No	Keterangan Penerima Manfaat	Rencana (Individu)			Realisasi (Individu)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bidang Pendidikan	500	600	1.000	6	31	456
2	Bidang Kesehatan	10	30	220	7	30	18
3	Bidang Kemanusiaan	900	2.500	5.000	890	1.017	1.124
4	Bidang Ekonomi	50	50	80	14	3	13
5	Bidang Dakwah dan Advokasi	50	500	700	206	63	116

Sumber : Data Primer BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa penyaluran dana ZIS pada bidang ekonomi yang mana dana zakat disini disalurkan untuk usaha-usaha produktif, cenderung sedikit dibandingkan bidang lainnya seperti pada bidang pendidikan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah dan advokasi. Selain itu, penyaluran dana ZIS dibidang ekonomi yang telah terealisasi tidak berjalan sebagaimana besar potensi perencanaannya. Di tahun 2018, perencanaan mustahik penerima zakat produktif berjumlah 50, namun hanya berhasil terealisasi kepada 14 mustahik. Bahkan ditahun berikutnya jumlah mustahik penerima zakat produktif menurun, dari 50 rencana hanya 3 yang terealisasi. Berlanjut ditahun 2020, jumlah rencana penyaluran ditingkatkan menjadi 80, namun hanya terealisasi pada 13 mustahik.

Melalui wawancara dengan bapak Zaenudin selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan minimnya masyarakat yang mengajukan pinjaman dana merupakan penyebab minimnya realisasi dari rencana dana zakat produktif yang akan disalurkan.

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penyaluran dana zakat pada usaha-usaha produktif memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan mustahik karena manfaat jangka panjang yang dapat menaikkan taraf hidup mustahik yang berhasil pada usahanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Asnaini (2008) bahwa zakat produktif bertujuan membantu usaha-usaha produktif yang mustahik miliki, dengan usaha itu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Selanjutnya potensi zakat produktif tersebut seharusnya mampu menarik minat pelaku usaha yang berada di Kabupaten Muaro Jambi yang jumlahnya tidak sedikit. Potensi zakat yang ada memang tidak sebanding dengan banyaknya usaha yang berdiri di Kabupaten Muaro Jambi. Namun dari sekian banyak usaha tersebut hanya sedikit sekali yang memiliki minat pada program BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Banyaknya usaha yang berdiri di Kabupaten Muaro Jambi yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Table 1.3 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Muaro Jambi

No.	Kriteria Usaha	Jumlah
1	Mikro	1.332
2	Kecil	459
3	Menengah	1
Jumlah		1.792

Sumber : Data Primer Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi

Selain itu angka penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi masih terbilang besar. Pada tahun 2018 tercatat penduduk miskin yang berada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 17.380 jiwa, sementara pada tahun 2019 sebanyak 16.860, lalu ditahun 2020 angka kemiskinan tersebut mengalami penambahan sehingga jumlahnya menjadi 17.300 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020). Hal ini mengartikan masih banyak penduduk Kabupaten Muaro Jambi yang berpotensi menjadi mustahik untuk penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, sehingga potensi zakat yang ada dapat terealisasi sesuai rencana penyalurannya.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah memberikan bantuan dana zakat produktif untuk menunjang ekonomi mustahik berupa pinjaman dana zakat produktif melalui program Muaro Jambi Makmur kepada 30 mustahik selama periode 2018, 2019, dan 2020. Dari 30 mustahik penerima dana zakat produktif hanya 23 mustahik yang usahanya masih berlanjut hingga sekarang. Berikut data 23 mustahik yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi :

Table 1.4 Data Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi Periode 2018, 2019, dan 2020

No	Nama	Alamat	Usaha Mustahik	Dana Zakat (Rp)
1	Ulyah	Desa Rengas Bandung	Usaha Keripik Runahan	3.000.000
2	Novelina Yanti	Desa Sembubuk	Pedagang Kelontong	3.000.000
3	Hasnita Dewi	Desa Rengas Bandung	Usaha Konveksi Jahit	3.000.000
4	Yanto.D	Desa Setiris	Pedagang Sayur	2.000.000
5	Fitri Nurjanah	Kel. Sengeti	Toko Manisan	3.000.000
6	Zarifah	Desa Setiris	Pedagang Kue	3.000.000
7	Sudirman	Desa Kedemangan	Usaha Mebeul	3.000.000
8	Yanto D	Desa Setiris	Pedagang Sayur	2.000.000
9	Susanti	Desa Kedemangan	Usaha Rumahan Peyek	5.000.000
10	Yanto D	Desa Setiris	Pedagang Sayur	2.000.000
11	Edi Asmara	Desa Tunas Baru	Pedagang Sayur	3.000.000
12	Salwi	Desa Setiris	Pedagang Sayur	8.000.000
13	Zulkarnain	Desa Penyengat Olak	Pedagang Kue	3.000.000

14	Andi Wijaya	Desa Senaung	Pedagang Sayur	3.000.000
15	Ikrimah	Desa Setiris	Toko Manisan	5.000.000
16	Sudirman	Desa Kedemangan	Usaha Meubel	2.000.000
17	Bustami	Desa Setiris	Pedagang Sayur	5.000.000
18	Bambang Hariyanto	Desa Sekernan	Jual Beli & Service Komputer	10.000.000
19	M. Mardiansyah	Desa Tunas Baru	Bengkel Motor	2.000.000
20	Robianto	Desa Tunas Baru	Pedagang Sayur	2.000.000
21	Maryani	Desa Tunas Mudo	Kantin Sekolah	5.000.000
22	Anggun Minarti	Desa Tunas Mudo	Usaha Rumahan Keripik	5.000.000
23	M Tosin	Desa Tunas Mudo	Jual Gorengan	5.000.000

Sumber : Data Primer BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Dana zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi seharusnya mampu mensejahterakan mustahik serta dapat meningkatkan pendapatan mustahik melalui usaha yang dijalankan, sehingga mustahik kedepannya memiliki pendapatan yang cukup untuk menunjang kehidupannya. Namun peneliti merasa penyaluran dana zakat yang ditujukan bagi usaha-usaha produktif oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi kurang diminati oleh masyarakat, melihat sedikit sekali masyarakat yang memanfaatkan program BAZNAS tersebut untuk usahanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik masih belum bisa menjadikan usaha mustahik tersebut berkembang dan meningkatkan pendapatan usaha mustahik.

Sitanggang (2005) berpendapat bahwa pendapatan sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha, karena dalam melakukan suatu usaha tentunya ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang didapatkan selama menjalankan usaha tersebut. Selain itu, pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran berhasil tidaknya sebuah usaha.

Berdasarkan penelitian oleh Butarbutar (2017) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha diantaranya ialah modal dan tenaga kerja. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha, baik usaha kecil maupun besar tentunya memerlukan pengeluaran atau biaya (modal) yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan usaha tersebut. Modal ialah titik kunci sebuah usaha, dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya usaha. Tersedianya modal yang besar berkesinambungan akan memperlancar kegiatan usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi serta meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang diperoleh.

Selanjutnya menurut Sumarsono (2003), faktor tenaga kerja juga memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Ketika produk banyak terjual, maka pengusaha akan meningkatkan jumlah produksinya. Peningkatan jumlah produksi akan mengakibatkan peningkatan tenaga kerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja dibutuhkan untuk membantu proses produksi atau melayani konsumen sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Apabila permintaan konsumen dapat terpenuhi, maka pendapatan juga akan menjadi meningkat. Untuk melaksanakan

suatu usaha selalu dibutuhkan tenaga. Sesuai dengan peningkatan kesibukan kerja suatu usaha, maka pengusaha memerlukan tambahan tenaga orang lain. Faktor tenaga kerja merupakan tenaga-tenaga pelaksana yang memungkinkan tercapainya tujuan wirausaha, yang mana salah satu tujuan utamanya ialah meningkatkan pendapatan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka modal dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu usaha. Maka bagaimana pengaruh jumlah modal awal serta jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami konsep pengaruh dana zakat produktif dan faktor jumlah modal awal dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mustahik. Oleh karena itu penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif, Jumlah Modal Awal, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik mustahik pemilik usaha mikro penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana karakteristik usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana pengaruh dana zakat produktif, jumlah modal awal, dan jumlah tenaga kerja secara simultan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
4. Bagaimana pengaruh dana zakat produktif, jumlah modal awal, dan jumlah tenaga kerja secara parsial terhadap pendapatan usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik mustahik pemilik usaha mikro penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui karakteristik usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif, jumlah modal awal, dan jumlah tenaga kerja secara simultan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif, jumlah modal awal, dan jumlah tenaga kerja secara parsial terhadap pendapatan usaha mikro mustahik penerima dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur penelitian di bidang zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga zakat yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.